



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman: <https://uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 82.5/UN27/HK.06/2024

TENTANG

KEBIJAKAN MENGURANGI DAMPAK SPESIES ASING INVASIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Dalam rangka mengurangi dampak spesies asing invasif dan menindaklanjuti Pasal 1 Ayat 5 (d) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 872A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret (UNS) bahwa Rektor Universitas Sebelas Maret memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan *Green Campus* melalui kebijakan-kebijakannya berdasarkan landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.

Sehubungan dengan hal ini, perlu kami beritahukan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret tentang rencana aksi mencegah dan mengendalikan spesies asing invasif berdasarkan perlindungan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, ekonomi, dan kesehatan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengendalian jenis invasif dilakukan dengan cara analisis risiko dan penerapan status risiko invasif. Tindakan atas masuknya jenis invasif, dapat dilakukan eradikasi, pemusnahan, dan pencegahan melalui kontrol populasi.
2. Pengendalian jenis invasif dengan penyelenggaraan karantina yang ditujukan untuk mencegah keluar masuknya jenis asing invasif dari luar UNS ke dalam wilayah UNS dan mencegah tersebarnya jenis asing invasif dari suatu area ke area lain di wilayah UNS.
3. Pelaksanaan analisis risiko dan penerapan status risiko invasif dilaksanakan oleh Rektor.
4. Rektor berwenang menunjuk dan mengawasi unit kerja yang memiliki fungsi analisis risiko dan penerapan status invasif terhadap flora dan fauna.
5. Rektor berwenang memberikan izin tertulis kepada sivitas akademika untuk membawa dan memasukkan jenis asing invasif dari luar ke dalam wilayah UNS yang berpotensi dapat membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ekosistem, lingkungan, dan manusia dalam kegiatan pembelajaran.
6. Rektor dan/atau pelaksana analisis risiko dan penerapan status risiko invasif wajib mengawasi sivitas akademika yang membawa dan memasukkan jenis asing invasif dari luar UNS ke



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman: <https://uns.ac.id>

dalam wilayah UNS yang berpotensi membahayakan dan merugikan kelestarian sumber daya ekosistem, lingkungan, dan manusia dalam kegiatan pembelajaran.

7. Bagi sivitas akademika UNS yang membawa dan memasukkan jenis asing invasif dari luar UNS ke dalam wilayah UNS yang berpotensi membahayakan dan/atau merugikan kelestarian sumber daya ekosistem, lingkungan, manusia tanpa izin tertulis dari Rektor maupun tidak dilaksanakannya analisis risiko dan penerapan status invasif, maka dapat diberikan sanksi berupa:
- Teguran tertulis;
 - Pencabutan izin; dan/atau
 - Sanksi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 01 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si
NIP 196507271997021001